



**PENETAPAN**

Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Guntur Guntara  
Tempat lahir : Majalengka  
Tanggal lahir : 01 Mei 1990  
Umur : 31  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3210190106900001  
Alamat Lengkap : Kertaharja RT 031 RW 009 Kelurahan Kertahayu  
Kecamatan Pamarican , Kabupaten Ciamis.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Perdagangan  
Status : Kawin  
Pendidikan : SLTP
2. Nama : Herawati  
Tempat lahir : Ciamis  
Tanggal lahir : 01 September 1990  
Umur : 31  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3207194109900003  
Alamat Lengkap : Kertaharja RT 031 RW 009 Kelurahan Kertahayu  
Kecamatan Pamarican , Kabupaten Ciamis  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Kawin  
Pendidikan : SLTA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selanjutnya akan disebut ----- Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

## **TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 09 Agustus 2021 dengan nomor Register : 49/Pdt.P/2021/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 19 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 215/38/IV/2012 tertanggal 19 April 2012;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Laki-Laki yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-01022016-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 08 September 2015;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207192110130003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Baihakki Al Khaizan Putera, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dengan diagnosa sakit panas hingga masuk Rumah Sakit dan kurang pertumbuhan anak seusianya, sejak umur 1 tahun, Pemohon khawatir kepada anak Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon berinisiatif dan memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh;
7. Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal Para Pemohon untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama anak Para Pemohon dengan nama Anton Irawan;
8. Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah, anak Para Pemohon sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
9. Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan telah sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran anak tersebut;
10. Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera menjadi Anton Irawan;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bahwa untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
12. Bahwa atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama menjadi Baihakki Al Khaizan Putera menjadi Anton Irawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Pemohon** memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera, Laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015 menjadi Anton Irawan, Laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-01022016-0079 tertanggal 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210190105900001 atas nama GUNTUR GUNTARA dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3207194109900003 atas nama HERAWATI, selanjutnya ditandai dengan B ukti P-1;
2. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207192110130003 atas nama GUNTUR GUNTARA selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;
3. 1 (satu) helai fotocopy Akta Kelahiran atas nama Baihakki Al Khaizan Putera, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. 1 (satu) helai fotokopi Akta Nikah atas nama GUNTUR GUNTARA dan HERAWATI, selanjutnya ditandai dengan Bukti P- 4;

Surat-surat bukti tersebut dari P- 1 sampai dengan P- 4 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI IIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari GUNTUR GUNTARA ;
- Bahwa Para Pemohon beralamat di Kertaharja RT 031 RW 009 Kelurahan Kertahayu Kecamatan Pamarican , Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 19 April 2012 dikantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 215/38/IV/2012 tertanggal 19 April 2012;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Laki-Laki yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-01022016-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 08 September 2015;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dengan diagnosa sakit panas hingga masuk Rumah Sakit dan kurang perrumbuhan anak seusianya, sejak umur 1 tahun, Pemohon khawatir kepada anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berinisiatif dan memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh;
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal Para Pemohon untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama anak Para Pemohon dengan nama Anton Irawan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah, anak Para Pemohon sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan telah sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera menjadi Anton Irawan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAKSI OMAH ROHMATULALIMAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Kompleks Rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kertaharja RT 031 RW 009 Kelurahan Kertahayu Kecamatan Pamarican , Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 19 April 2012 dikantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 215/38/IV/2012 tertanggal 19 April 2012;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Laki-Laki yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-01022016-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 08 September 2015;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dengan diagnosa sakit panas hingga masuk Rumah Sakit dan kurang perrumbuhan anak seusianya, sejak umur 1 tahun, Pemohon khawatir kepada anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berinisiatif dan memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh;
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal Para Pemohon untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama anak Para Pemohon dengan nama Anton Irawan;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah, anak Para Pemohon sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan telah sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera menjadi Anton Irawan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera, Laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015 menjadi Anton Irawan, Laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 4) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P- 1, diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di Kertaharja RT 031 RW 009 Kelurahan Kertahayu Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 2 sampai dengan P- 4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perubahan Tempat Lahir Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 19 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 215/38/IV/2012 tertanggal 19 April 2012;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Laki-Laki yang bernama Baihaki Al Khaizan Putera yang lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207-LT-01022016-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 08 September 2015;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dengan diagnosa sakit panas hingga masuk Rumah Sakit dan kurang perrumbuhan anak seusiaanya, sejak umur 1 tahun, Pemohon khawatir kepada anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berinisiatif dan memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh;
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal Para Pemohon untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama anak Para Pemohon dengan nama Anton Irawan;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah, anak Para Pemohon sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon telah berdiskusi dan telah sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera menjadi Anton Irawan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Ganti Nama Anak Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan anak Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula bernama Baihakki Al Khaizan Putera, Laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015 menjadi Anton Irawan, Laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 08 September 2015;
- 3) Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-01022016-0079 tertanggal 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 4) Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh INDRA MUHARAM, SH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ENO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ENO, SH.**

**INDRA MUHARAM, SH.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 49/PDT.P/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan .....	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan .....	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)